PEMBANGKITAN – PENYEDIAAN – BIAYA – POKOK – BESARAN – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) – TAHUN 2020

2021

KEPMEN ESDM NO. 169.K/HK.02/MEM.M/2021 LL KESDM 2021: 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2020.

- Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4)
 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun
 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan
 Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu
 menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT
 Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
 Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 11 Th 2020; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 19 Th 2017; Permen ESDM No. 24 Th 2017; Peraturan ESDM No. 50 Th 2017 jis Permen ESDM No. 4 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
 - Kepmen ini mengatur mengenai:
 Penetapan Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT
 Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteriini.

Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2020 digunakan sebagai acuan pembelian tenagalistrik oleh PT PLN (Persero). Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2020 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Catatan: - 1 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 September 2021.